

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 13, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 21005

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2024, Permendagri No. 80 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada PNS dan Calon PNS, Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, Pimpinan BLUD, pegawai non-Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dan PPPK.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2024.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023.
 - 8 hlm.